



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
GEDUNG KARYA LANTAI 12 s/d 17**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8  
JAKARTA - 10110

TEL. : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017  
3842440  
Pst. : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540  
Fax : 3811786, 3845430, 3507576

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
NOMOR : *HK.103/2/20/DTPL-14.*

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI TIDAK DIBERIKAN PELAYANAN  
OPERASIONAL KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Tidak Diberikan Pelayanan Operasional Kapal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI TIDAK  
DIBERIKAN PELAYANAN OPERASIONAL KAPAL

Pasal 1

- (1) Pemilik kapal wajib mengasuransikan kapalnya yang berukuran  $\geq 35$  GT (tiga puluh lima *Gross Tonnage*) dengan asuransi atas kewajiban menyingkirkan kerangka kapal dan/atau asuransi perlindungan dan ganti rugi;
- (2) Pemilik kapal dan/atau Nakhoda wajib melaporkan kerangka kapalnya yang kandas atau tenggelam;
- (3) Pemilik kapal wajib menyingkirkan kapalnya yang kandas atau tenggelam sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Terhadap pemilik kapal yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana pasal 1 ayat (1) dikenakan sanksi tidak diberikan pelayanan operasional sebagai berikut:
  - a. Pemanduan;
  - b. Sandar;
  - c. Bongkar dan/atau Muat.

Pasal 3

- (1) Pemilik kapal wajib membuktikan kepemilikan polis asuransi atau sertifikat dana jaminan penyingkiran kerangka kapal pada saat kapal akan beroperasi kepada Direktur Jenderal.
- (2) Syahbandar pada saat menerima permohonan kedatangan kapal dari operator atau perusahaan pelayaran di pelabuhan, wajib memeriksa kepemilikan polis asuransi atau sertifikat dana jaminan penyingkiran kerangka kapal dari Perusahaan Asuransi atau Lembaga Keuangan Penjamin yang diakui oleh Pemerintah.
- (3) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), apabila perusahaan tidak dapat membuktikan kepemilikan polis asuransi atau sertifikat dana jaminan penyingkiran kerangka kapal, maka Syahbandar tidak memberikan pelayanan operasional.

Pasal 4

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.


Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 3 Desember 2014.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

  
**Capt. BOBBY R. MAMAHIT**  
Pembina Utama (IV/e)  
NIP. 19560912 198503 1 002

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
6. Para Kepala UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
7. Ketua DPP INSA;
8. Direksi PT. Pelindo (Persero) I,II,III dan IV;
9. Ketua Asosiasi Perusahaan *Salvage* dan Pekerjaan Bawah Air;
10. Ketua Asosiasi Penyelam Profesional dan Pekerjaan Bawah Air Indonesia.